



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sehingga berdayaguna dan berhasilguna serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito selatan.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

BAB II **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bagian Umum
 - (2) Sub Bagian Perencanaan
 - (3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan pembauran
 - (2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
- d. Bidang Kewaspadaan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing
 - (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Politik dan Pemilu
 - (2) Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA BADAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan membantu Bupati Barito Selatan melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku ;
 - b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Pemberian rekomendasi dan surat keterangan bagi Ormas,Orpol.
 - e. Penyelenggaraan urusan administrasi Perkantoran, Kepegawaian, rumah Tangga Kantor, pelengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - f. Melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan.
 - b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga,
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasar stándar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Badan
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan.
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi Ketahanan Ideologi Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang Ketahanan dan Ideologi Bangsa dan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan bela Negara;
 - c. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
 - d. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Pembauran Kebangsaan;
 - e. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideology bangsa;
 - f. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi meningkatkan kerukunan hidup beragama;
 - g. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka penetapan wawasan kebangsaan, Pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama;
 - h. Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa memperkuat ketahanan bangsa serta meningkatkan kerukunan hidup beragama;
 - i. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan dibidang ketahanan bangsa.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan dan Ideologi Bangsa membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bagian Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
 - b. Sub Bagian Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketahanan ideologi bangsa melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kebangsaan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan pementapan wawasan kebangsaan;
 - c. Penyiapan serta pelaksanaan kebijakan suku dan etnis;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup beragama;

- e. Penyusunan dan penyiapan program pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama;
- g. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan dan pembauran;

Paragraf 2

Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Bela Negara dan Ketahanan Bangsa, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - b. Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan bela negara;
 - c. Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan nasional dan ketahanan sosial budaya;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka kebijakan bela negara;
 - e. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.

Bagian Keempat

BIDANG KEWASPADAAN

Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perumusan angka mediasi dan Fasilitasi pelaksanaan penanganan Konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
 - b. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing;
 - c. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini;
 - d. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Intelkam;

- e. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
 - f. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan pelaksanaan kerjasama intelkam;
 - g. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
 - h. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik;
 - i. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kewaspadaan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Kewaspadaan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan pengawasan orang asing.
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penanganan konflik dan orang asing melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Penanganan Konflik dan Orang Asing;
 - b. Penyusunan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial dan konflik Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing dan penelitian orang asing;
 - d. Pelaksanaan pendataan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing dan lain - lain.
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelkam;
 - b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan Kewaspadaan dini;
 - c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama Intelkam;
 - d. Pelaksanaan kebijakan Pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan deteksi dini;
 - e. Pelaksanaan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta penyiapan dan peningkatan masalah strategis daerah;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.

Bagian Kelima

BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluai, mengawasi politik dan kemasyarakatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Politik dan Kemasyarakatan;
 - b. Pengkoordinasian dengan lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga;
 - d. Penyelenggara Pemilu dan Pilkada;
 - e. Penyiapan pelaksanaan Pembauran Ormas dan Orpol;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Politik dan Pemilu
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Politik dan Kemasyarakatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Politik dan Pemilu

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Politik dan Pemilu, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidangserta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Politik dan Pemilu/Pilkada;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Politik dan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga Legislatif;
 - d. Pelaksanaan dan penyimpanan, pengumpulan bahan –bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Politik dan Pemilu;

Paragraf 2

Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Ormas dan kelembagaan kemasyarakatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyusunan dan penyiapan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama;
 - d. Pelaksanaan dan penyimpanan dan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pembagian tugas untuk masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 29 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 63